

d. Ikrar Wakaf;

Pembacaan ikrar wakaf diatur dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-undang wakaf yang berbunyi; (1) Ikrar wakaf dilakukan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, (2) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.⁵²

Adapun maksud dari PPAIW sesuai dengan Pasal 1 adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh menteri untuk membuat akta ikrar wakaf. Sedangkan untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW, hal ini diatur dalam Pasal 19.⁵³

e. Peruntukan harta benda wakaf;

Dalam upaya pemanfaatan harta wakaf dengan maksimal maka diatur dalam Pasal 22 tentang peruntukkan harta wakaf. Adapun bunyi Pasal 22 tersebut adalah;

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- 1) sarana dan kegiatan ibadah
- 2) sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- 3) bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, bea siswa
- 4) kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan/atau
- 5) kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan (pasal 22).⁵⁴

⁵² *Ibid.*, 13.

⁵³ *Ibid.*, 13-14.

⁵⁴ *Ibid.*, 15.

f. Jangka Waktu Wakaf.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 (pasal 18) sebagai penjelasan atas UU No 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa harta benda wakaf yang berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya (tanpa batas) kecuali wakaf yang berupa hak atas tanah seperti hak milik atas tanah, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai di atas tanah milik Negara, hak milik atas satuan rumah susun, hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan.⁵⁵

4. Pengelolaan Wakaf Ahli dan Khairi

Dalam Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf tidak terdapat terdapat Pasal yang menjelaskan tentang pembagian wakaf, seperti halnya wakaf Ahli maupun wakaf Khairi. Akan tetapi pembagian tersebut dapat dilihat dalam Pasal 23 ayat (1) yang berbunyi; (1) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf.

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 30 ayat (1) disebutkan bahwa; (1) Pernyataan kehendak Wakif dituangkan dalam AIW sesuai dengan jenis harta benda yang diwakafkan,

⁵⁵ *Ibid*, 79.

